



**PENGADILAN NEGERI  
PACITAN**

Catatan Putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

**Nomor 1/Pid.C/2023/PN Pct.**

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili Perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilaksanakan pada Rabu, tanggal 29 Maret 2023, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>AJI HARYANTO Als. JIBON Bin SUKATMIN</b>
Tempat lahir	: Pacitan
Umur atau tanggal lahir	: 31 Maret 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: RT.06, RW. 02, Dsn Kauman, Desa Arjowinangun, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

Kennedy Putra Sitepu, S.H., MH ----- Hakim Tunggal  
Susanto, S.H. -----Panitera Pengganti

Hakim membaca surat dakwaan dan Resume Uraian singkat perbuatan yang didakwakan oleh Terdakwa yang diajukan oleh Penyidik pada Polres Pacitan pada tanggal 28 Maret 2023, dimana Terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan tersebut dan membenarkan barang bukti dan keterangan saksi Pingky Bagus S;

Selanjutnya telah didengar keterangan Saksi tersebut diatas, dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan dakwaan terhadap diri Terdakwa, dimana keterangan Saksi dan Terdakwa pada pokoknya saling bersesuaian ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Pct*



**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Pacitan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara  
Terdakwa :

**AJI HARYANTO Als. JIBON Bin SUKATMIN**

Membaca Surat Dakwaan.

Mendengar keterangan Saksi-Saksi.

Mendengar keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pingky Bagus S, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa adalah benar bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam pasal 30 jo. pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 tahun 2018 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pelanggaran, Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol diancam pidana kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan permohonan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, oleh karena itu harus dihukum dan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 26 (dua puluh enam) botol ukuran 1.500 ml berisi miras jenis arak jowo merupakan barang yang dilarang peredarannya tanpa izin maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat, Pasal pasal 30 jo. pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 tahun 2018 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pelanggaran, Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol dan ketentuan dari Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda oleh KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

*Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Pct*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AJI HARYANTO Als. JIBON Bin SUKATMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual minuman beralkohol tanpa ijin” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) botol ukuran 1.500 ml berisi miras jenis arak jowo dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh Kennedy Putra Sitepu S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Susanto, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, dengan dihadiri oleh Britu Agem Tegar Chanifa, selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Pacitan yang bertindak sebagai kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susanto S.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Pct